



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK**

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK	Nama SOP	Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik	
	Nomor SOP	000.8.3.3/ 500 /SOP/406.020/2024	
	Tanggal Pembuatan	08 Agustus 2024	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Efektif	08 Agustus 2024	
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si. NIP. 19710609 199201 1 002	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> Kabid dan Kasi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memiliki kemampuan interpersonal yang baik Technical Support <ul style="list-style-type: none"> ➢ SDM yang memiliki kompetensi IT ➢ SDM yang memahami peraturan - peraturan dan kebijakan terkait Sertifikat Elektronik ➢ Khusus Admin TTE Kabupaten / Kota harus ASN 	
KETERKAITAN		PERLENGKAPAN/PERSYARATAN	
Tanda Tangan Elektronik (TTE)		<ol style="list-style-type: none"> Ruang Layanan Komputer/Laptop Internet Kendaraan Operasional 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Sertifikat elektronik yang tidak sesuai mengakibatkan pengguna tidak bisa melakukan Penandatanganan dokumen secara elektronik		<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Elektronik Laporan Fasilitasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik 	

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon/ User	Kepala Dinas	Kabid Statistik dan Persandian	Kasi Keamanan Informasi dan Persandian	Verifikator Sertifikat Elektronik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Email Dinas dan Sertifikat Elektronik kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek						Surat Permohonan dilampiri Scan SK terakhir dan Nomor HP/WA aktif	15 Menit	Surat Masuk	-
2	Menelaah Surat Permohonan Pengajuan Penerbitan Email Dinas dan Sertifikat Elektronik kemudian di disposisi						Disposisi dan Surat Permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	-
3	Menelaah disposisi dan menindaklanjuti disposisi						Disposisi dan Surat Permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	-
4	Menelaah disposisi dan surat untuk dilakukan proses pendataan dan pembuat Sertifikat Elektronik melalui verifikator sertifikat elektronik						Disposisi dan Surat Permohonan	15 Menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	-
5	Menerima Disposisi dan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan, mengisi form permohonan dan dikirim ke bagian layanan BSrE untuk diterbitkan Link Aktifasi yang dikirim ke Email pemohon						Disposisi Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi	15 Menit	Form Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Berkas Surat Permohonan beserta kelengkapannya yang telah didisposisi disimpan oleh Personil yang ditunjuk, karena terdapat data pribadi dari Pemohon
6	Pemohon/User melakukan proses aktifasi pada email yang digunakan untuk pendaftaran.						Komputer/Laptop, alamat Email dan HP calon pemilik Sertifikat Elektronik	15 Menit	Sertifikat Elektronik yang telah diberi passprase	-
7	Melakukan verifikasi dan proses aktifasi dengan mencocokkan kesesuaian antara Foto KTP dan Foto Selfie						Komputer/Laptop, alamat Email dan HP calon pemilik Sertifikat Elektronik	15 Menit	Foto Selfie Pemohon	-
8	Meminta calon pemilik sertifikat untuk menginput passhrase Sertifikat Elektronik melalui Link yang dikirim lewat Email						Komputer/Laptop, alamat Email dan HP calon pemilik Sertifikat Elektronik	15 Menit	Validasi dari BSrE	-
9	Sertifikat Besign terbit dan bisa digunakan pada aplikasi						Komputer/Laptop, alamat Email dan HP calon pemilik Sertifikat Elektronik	15 Menit	Sertifikat Elektronik yang diserahkan	Masa berlaku 2 Tahun, setelah itu bisa diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan ke Dinas Komunikasi dan Informatika

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.